

KEPARIWISATAAN

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 12, LD 2018/No.12.KAB.BARRU HLM. 41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2011; Permenpar No. 10 Tahun 2016; Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2012.

Dalam peraturan ini, diatur kedudukan, ruang lingkup, dan jangka waktu perencanaan, prinsip penyelenggaraan dan cakupan RIPPARDA, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016-2030, pembangunan kepariwisataan daerah, rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, pembentukan badan promosi pariwisata daerah, hak, kewajiban, dan larangan, pengawasan dan pengendalian, pendanaan, dan sanksi administratif.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.